



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 52);

9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 diadakan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah dilakukan berdasarkan, di peruntukan:

1. Oprasional Pemerintahan Desa;
2. Oprasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
3. Ketentuan keuangan yang ditentukan oleh Bupati.

- (2) Besaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan bagi seluruh Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 adalah sebesar Rp. 56.160.463.163 (Lima Pulu Enam Milyar Seratus Enam Pulu Juta Empat Ratus Enam Pulu Tiga Ribu Seratus Enam Pulu Tiga Rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 55.010.454.000 (Lima Pulu Lima Milyar sepuluh juta Empat Ratus Lima Pulu Empat Ribu Rupiah) dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp.1.150.009.163 (Satu Milyar seratus Lima Pulu Juta Sembilan Ribu Seratus Enam Pulu Tiga

Rupiah) sesuai dengan petunjuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan Pasal 5 di Uabah, Sehingga berbunyi:

Pasal 5

Penetapan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 Tercantum diatas sebagaimana tertuang pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 April 2020
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 24 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	55.010.454.033
Besaran Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi	Rp	1.150.009.163
Jumlah	Rp	56.160.463.196

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Dana	Jumlah Desa		Volume (satuan/bln)		Jumlah
1	2	3	4	5		6
I. Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) Alokasi Dana Desa						
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	147	Org/Desa	2.427.000	12 Bln	4.281.228.000
2	Penghasilan Tetap Sekdes (Non PNS)	75	Org/Desa	2.225.000	12 Bln	2.002.500.000
3	Penghasilan Tetap Kepala Seksi	441	Desa	2.023.000	12 Bln	10.705.716.000
4	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	294	Org/Desa	2.023.000	12 Bln	7.137.144.000
5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	493	Org	2.023.000	12 Bln	11.968.068.000
	Jumlah					36.094.656.000
II. Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) BPD						
1	Penghasilan Tetap Ketua BPD	147	Org/Desa	1.100.000	12 Bln	1.940.400.000
2	Penghasilan Tetap Wakil Ketua BPD	147	Org/Desa	950.000	12 Bln	1.675.800.000
3	Penghasilan Tetap Sekretaris BPD	147	Org/Desa	900.000	12 Bln	1.587.600.000
4	Penghasilan Tetap Anggota BPD	474	Org/Desa	850.000	12 Bln	4.834.800.000
	Jumlah					10.038.600.000

III. Tunjangan Operasional						
1	Dana Operasional Sekretariat Pemdes					
	-Operasional Pemerintahan Desa	147	Desa	401.900	12 Bln	708.951.600
	-Belanja Bimbingan Teknis Perangkat Desa	441	Desa	5.750.000	1 Bln	2.535.750.000
	-Insentif Marbot	294	Desa	423.000	12 Bln	1.492.344.000
	-Insentif Petugas LINMAS	735	Org/Desa	400.000	12 Bln	3.528.000.000
	Jumlah					8.265.045.600
2	Dana Operasional Sekretariat BPD	147	Desa	250.000	12 Bln	441.000.000
3	Dana Operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK	147	Desa	300.000	12 Bln	529.200.000
4	Dana Operasional Sekretariat Posyandu	147	Desa	300.000	12 Bln	529.200.000
	Jumlah					1.499.400.000
V. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa						
1	Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan	1450	orang	15.000	12 Bln	261.000.000
	Jumlah					261.000.000
						56.158.701.600
	SISA					1.761.596

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL U.S., SH., M.M.
 NIP. 196307031986031016

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD